



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 386 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
DAN PENGETAHUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN
BARITO SELATAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Badan Permasyarakatan Desa Di Kabupaten Barito Selatan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Barito Selatan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan/memfasilitasi pelaksanaan acara;
 - b. menyiapkan/memfasilitasi narasumber; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA :** Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT:** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 386 /2022****TANGGAL: 19 Agustus 2022****TENTANG: PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN BARITO SELATAN OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022.**

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Pj. Bupati Barito Selatan.	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kab.Barsel.	Penanggungjawab
3	Kepala DSPMD Kab.Barsel.	Ketua
4	Sekretaris DSPMD Kab.Barsel.	Sekretaris
5	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota
6	BAMBANG IRAWAN/P3MD Kab.Barsel.	Anggota
7	RIA GANTIANO/P3MD Kab.Barsel.	Anggota
8	HERTA JAYA/P3MD Kab.Barsel.	Anggota
9	EDDI SUPRIYONO/P3MD Kab.Barsel.	Anggota
10	LELIANI/P3MD Kab.Barsel.	Anggota
11	RASYIDAH/P3MD Kab.Barsel.	Anggota
12	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
13	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
14	DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
15	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
16	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/ Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
17	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
18	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
19	MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
20	EVOLAMANDANY, S.Sos/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
21	DITA LESTARI, S.I.KOM/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
22	HERTA HERAWATY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
23	NENENG ISMEIRETY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
24	MERIANA/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota

25	NUR HUSAIMAH/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
26	AKIL FATA TAMIMI/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA